

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Duplikat KITAP (Penggantian KITAP Hilang)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari sponsor;
2. Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor (bermaterai Rp.6000,-);
3. KTP sponsor;
4. Formulir pengajuan duplikat ITAP;
5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
6. Paspor asli dan fotocopy;
7. Surat keterangan domisili dari kelurahan;
8. KITAP fotocopy;
9. Untuk sponsor istri atau suami WNI melampirkan Buku Nikah, KTP sponsor, Kartu Keluarga sponsor serta surat ikatan perkawinan dari instansi terkait;
10. Untuk sponsor Orang Tua WNI melampirkan akte kelahiran pemohon yang terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bersertifikat;
11. Untuk TKA melampirkan IMTA dan RPTKA terbaru serta dokumen perusahaan lainnya;
12. Untuk Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan IMTA, RPTKA atau Rekomendasi dari Badan Kordinasi Penanam Modal (BKPM) serta dokumen perusahaan lainnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan;
2. Pembayaran PNPB;
3. Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah;
5. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
6. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

14 Hari kerja

Estimasi 14 hari kerja

Biaya / Tarif

1000000

Rp 1.000.000 untuk biaya beban KITAP hilang

Produk Pelayanan

1. Duplikat KITAP

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.